



PUTUSAN
Nomor 57/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **FX. Arief Poyuono, S.E.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Perumahan Harapan Indah Blok RK Nomor 12.A
Bekasi, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2013 memberi kuasa kepada 1) **Habiburokhman, S.H., M.H.**, 2) **Munathsir Mustaman, S.H.**, dan 3) **M. Said Bakhri, S.Sos, S.H., M.H.**, Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Cikini Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Mei

2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Mei 2013 dengan Nomor 57/PUU-XI/2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan agar:

Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara” **dinyatakan bertentangan** dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai** “Jika warga negara Indonesia tersebut seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri atau Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara maka ia harus mengundurkan diri”. Dengan alasan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kemudian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076) ditegaskan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/ penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Jadi lembaga yang berhak melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa objek permohonan hak uji ini adalah Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Jika Warga Negara Indonesia tersebut seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri atau Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara maka ia harus mengundurkan diri”.
5. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,

mengadili dan memutus permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang diatur dalam konstitusi atau hak konstitusi.
2. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*"
3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
4. Bahwa Pemohon adalah karyawan Badan Usaha Milik Negara yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014 - 2019 dari Partai Gerindra lewat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.
5. Bahwa adanya ketentuan Undang-Undang yang sedang diuji dalam perkara *a quo* telah atau setidaknya berpotensi menghalangi Pemohon untuk memperoleh hak konstitusionalnya yaitu:
 - Hak untuk mendapatkan hasil pemilihan umum yang memenuhi asas adil sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
 - Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7. Bahwa oleh karena itu jelaslah jika Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini.

III. Pokok Perkara Dalam Permohonan Ini

8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan: "*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan*

Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

9. Bahwa frasa “mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara” pada Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut memuat rumusan yang tidak tepat karena mensyaratkan setiap WNI yang menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara **padahal belum tentu** WNI tersebut adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara.
10. Bahwa bagaimana mungkin seorang Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota **yang bukan** Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
11. Bahwa ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan persamaan di muka hukum karena tidak mensyaratkan Menteri dan pejabat setingkat Menteri untuk juga mengundurkan diri.

12. Bahwa dari perspektif penggunaan keuangan negara, kedudukan Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri adalah sama dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara, sebab Menteri juga digaji dengan uang negara dan mendapatkan fasilitas yang bersumber pada keuangan negara.
13. Bahwa jika Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri **tidak disyaratkan** mengundurkan diri, sangat dimungkinkan ia menyalahgunakan jabatan dan fasilitas yang ia dapatkan untuk kepentingannya sendiri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
14. Bahwa indikasi penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Menteri terlihat dari adanya iklan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang juga seorang bakal calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat III Syarifudin Hasan di sebuah stasiun televisi nasional.
15. Bahwa jelas iklan tersebut dibiayai oleh keuangan negara, namun sangat menguntungkan Syarifudin Hasan sebagai seorang calon anggota DPR yang membintangi iklan tersebut karena semakin mendongkrak popularitasnya.
16. Bahwa dengan Pemilu yang menganut sistem proporsional terbuka, popularitas seorang calon jelas akan memperbesar peluang keterpilihan calon tersebut.
17. Bahwa bentuk penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Menteri lainnya dapat berupa penyaluran bantuan atau penentuan kebijakan yang didesain untuk menguntungkan Menteri tersebut sebagai calon anggota DPR.
18. Bahwa oleh karena itu jelas sangat tidak adil dan tidak ada persamaan di muka hukum jika Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara **disyaratkan mengundurkan diri** sementara Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri **tidak**

disyaratkan mengundurkan diri.

19. Bahwa oleh karena itu frasa “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara” **bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
20. Bahwa oleh karena itu frasa “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara” **harus dimaknai** “Jika warga negara Indonesia tersebut seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri atau Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara maka ia harus mengundurkan diri.”

IV. Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon

Bahwa dalam permohonan *judicial review a quo*, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, antara lain:

- i. Bukti tertulis,
- ii. Keterangan Saksi,
- iii. Keterangan ahli.

Oleh karena itu, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 36 *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan amar putusan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **sepanjang frasa** “mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara” **dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai** “Jika warga negara Indonesia tersebut seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri atau Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara maka ia harus mengundurkan diri.”
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan dibacakan;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012, karena dengan tidak termasuknya jabatan menteri dan jabatan setingkat menteri dalam ketentuan *a quo*, menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum sebab Pemohon yang merupakan karyawan Badan Usaha Milik Negara yang keuangannya bersumber pada keuangan negara harus mengundurkan diri terlebih dahulu ketika akan menjadi calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, sedangkan menteri dan pejabat setingkat menteri **tidak disyaratkan** mengundurkan diri ketika akan menjadi calon anggota DPR, DPD, atau DPRD. Padahal, dari perspektif penggunaan keuangan negara, kedudukan menteri dan pejabat setingkat menteri adalah sama dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara, sebab menteri juga digaji dengan uang negara dan mendapatkan fasilitas yang bersumber pada keuangan negara yang sangat mungkin menyalahgunakan jabatan dan fasilitas yang ia dapatkan untuk kepentingannya sendiri sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dihubungkan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan perkataan lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa mengenai syarat keharusan mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD Mahkamah pernah memutuskan sebagaimana akan dikutip di bawah ini:

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 12/PUU-XI/2013, bertanggal 9 April 2013 yang memohon pengujian ketentuan syarat pengunduran diri pegawai negeri sipil (PNS) yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, Mahkamah merujuk pertimbangan dalam putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 Mei 2012, yang, antara lain, sebagai berikut:

“... Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;”

Adapun dalam paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XI/2013, bertanggal 9 April 2013, tentang pengujian ketentuan syarat pengunduran diri kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah antara jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak harus diperlakukan sama, walaupun sama-sama jabatan politik yang dipilih

melalui pemilihan umum. Pembedaan perlakuan tersebut dapat saja dilakukan sepanjang proporsional dan sesuai dengan kondisi dan kualifikasi yang melekat pada jabatan tersebut. Apalagi antara jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah dan jabatan DPR, DPD serta DPRD mengandung perbedaan yang nyata. Adanya pengaturan mengenai anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak harus mundur, dari jabatannya karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan pada sisi lain kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mundur dari jabatannya dengan membuat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat dicabut kembali jika mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tidak dapat dinyatakan sebagai perlakuan berbeda, karena pembedaan tersebut adalah proporsional dan sesuai dengan kualifikasi dan kondisi masing-masing jabatan. Jabatan kepala daerah adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sehari-hari. Apabila kepala daerah berhalangan akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah. Berbeda dengan seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR, DPD, dan DPRD, karena pelaksanaan kewenangan DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara kolektif. Lagi pula kewenangan DPR, DPD, dan DPRD tidak menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, melainkan hanya sebatas membuat kebijakan serta mengontrol pelaksanaan kebijakan secara umum. Di samping itu, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tanpa mengundurkan diri dari jabatannya, berpotensi menyalahgunakan jabatannya, atau paling tidak mempunyai posisi yang lebih menguntungkan atau posisi dominan dibandingkan calon yang tidak sedang menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan bagi calon yang lain. Demikian juga, kewajiban pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tidak dapat disamakan dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala untuk periode kedua atau untuk jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah yang lain. Menurut Mahkamah, pembedaan

tersebut masih proporsional. Wajar bagi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri untuk periode kedua atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah lain, untuk tidak mengundurkan diri, karena kondisi dan kualifikasi jabatannya adalah sama, yaitu sama-sama jabatan eksekutif kepala daerah atau wakil kepala daerah.”

Mahkamah juga pernah memutuskan mengenai syarat pengunduran diri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 dalam Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Meskipun Undang-Undang yang diuji berbeda dengan Undang-Undang yang diuji oleh Pemohon, namun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah telah memberikan pendapat hukum mengenai kedudukan anggota TNI dan anggota Polri yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah dalam paragraf **[3.12.3]**, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada dalam menjaga profesionalitas dan netralitas TNI dan Polri. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilukada yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat Pemilukada berlangsung...”

Dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah berpendapat, baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang

potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai *fairness* dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri;

[3.13] Menimbang bahwa tentang permohonan Pemohon mengenai keharusan menteri untuk mengundurkan diri, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang memberikan pembatasan berupa persyaratan bagi warga negara yang mengemban jabatan tertentu yang hendak mencalonkan diri untuk dipilih dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Mahkamah, masing-masing pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang memiliki *legal reasoning* tersendiri, yang menurut Mahkamah pembatasan demikian merupakan pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang yang terbuka (*opened legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden. Sepanjang Presiden memerlukan menteri yang bersangkutan dapat dipertahankan atau sebaliknya. Berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis, eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Berbeda pula dengan pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham;

[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon bahwa menteri yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum potensial akan menyalahgunakan kekuasaan, dan memanfaatkan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan pencalonannya, hal tersebut memang bukan tidak mungkin terjadi, namun ada mekanisme kontrol dari Presiden, DPR, maupun oleh masyarakat. Betapapun besarnya kewenangan menteri, namun segala kebijakan yang dibuat menteri, tidak terlepas dari kontrol Presiden, karena menteri adalah pembantu Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 17 UUD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 yang tidak mencantumkan jabatan menteri harus mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan

Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir